

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang, yang saat ini secara terus menerus perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang sedang dilakukan. Dalam melaksanakan pembangunan, dana yang dibutuhkan semakin meningkat berdasarkan kebutuhan pembangunan itu sendiri, mengelola dana tersebut tidak mudah mendukung pembangunan atau memenuhi kebutuhan lainnya (Nugroho dan Hidayatulloh, 2023). Pemerintah memanfaatkan beberapa sektor penerimaan negara sebagai sumber dana, baik itu sektor internal maupun sektor eksternal. Perpajakan menjadi salah satu sektor internal dari penerimaan negara, sedangkan pinjaman luar negeri menjadi salah satu sektor eksternal dari penerimaan negara (Syafa, 2019). Sebagai penunjang usaha dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dalam pembiayaan pembangunan, pemerintah berupaya mengurangi penerimaan dari sektor eksternal dengan memanfaatkan sumber pendapatan internal negara yang berasal dari pajak. Sumber pendapatan terkuat yang dimiliki negara dan dapat diandalkan pemerintah berasal dari perpajakan yang hingga saat ini dapat bersaing dengan sumber pendapatan negara lainnya (Nofitasari et al., 2022). Dalam suatu daerah apabila tidak memiliki kontribusi pajak maka daerah tersebut akan sulit berkembang karena kontribusi pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam daerah tersebut menjadi salah satu

faktor penentu tingkat perkembangan daerah tersebut (Isnaini dan Karim, 2021).

Kemenkeu (2023) menyatakan bahwa data pendapatan APBN akhir Desember Tahun 2023 penerimaan negara mencapai senilai Rp 2.774,30 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.869,23 triliun, sekitar 108,80% berasal dari APBN 2023 atau 102,80% dari Perpres Nomor 75/2023. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 605,9 triliun dan Rp 13 triliun dari realisasi Hibah. Hal ini menjadikan sektor pajak menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Yustina et al., 2020). Dari data tersebut, penerimaan perpajakan menjadi sumber utama guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam upaya menyeimbangkan perekonomian dan peningkatan pembangunan nasional. Pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah memberikan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengesahkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang menetapkan kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan, mengelola dan menggunakan berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah (Sovianum et al., 2023).

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyebutkan jenis pajak daerah terutama pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kendaraan

bermotor menjadi salah satu sumber utama pendanaan daerah untuk pembangunan provinsi (Efriyenty, 2019). Saat ini alat transportasi menjadi kebutuhan primer yang menjadikan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin tinggi, sehingga jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan tiap tahunnya (Masita, 2019). Untuk memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, pemerintah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Dewi et al., 2022).

Kantor Bersama SAMSAT Kota Tegal menjadi tempat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 4 (empat) tahun terakhir pada Kota Tegal belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai target 100%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang persentasenya tidak mencapai 100%, hanya sebesar 96%. Hal ini karena adanya berbagai faktor yang menyebabkan kurangnya penerimaan pajak seperti adanya wabah corona-19. Pada tahun 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dengan persentase mencapai 155% dan setelah itu pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan persentase mencapai 120% . Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Target, Realisasi dan Selisih Pajak Kendaraan Bermotor pada Kota Tegal Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih/Kurang	(%)
2020	71.700.000.000	72.049.198.325	349.198.325	100,49
2021	82.305.000.000	79.229.190.500	(3.075.809.500)	96,26
2022	57.541.319.000	89.683.403.500	32.142.084.500	155,86
2023	61.588.837.000	73.935.554.575	12.346.717.575	120,05

Sumber: Data Diolah untuk Penelitian SAMSAT Kota Tegal (2023)

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kota Tegal Tahun 2020-2023

Tahun	WP yang Terdaftar (Unit)	Wp yang Membayar Pajak	WP yang Menunggak Pajak (Unit)	Wp yang Patuh (%)
2020	207.905	186.668	21.237	90
2021	228.321	204.598	23.723	90
2022	230.585	209.116	21.469	91
2023	230.054	209.735	20.319	92

Sumber: Data Diolah untuk Penelitian SAMSAT Kota Tegal (2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan. Namun jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor tidak meningkat seiring dengan pertumbuhan wajib pajak. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya maksimal karena kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kesediaan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah karena masih terdapat wajib pajak yang memiliki tunggakan atas pajak kendaraan bermotornya, sehingga tingkat pemenuhan pajak masyarakat masih rendah. Masalah pemenuhan target pajak menjadi masalah penting bagi seluruh dunia, karena apabila wajib pajak tidak patuh hal ini dapat menimbulkan keinginan untuk menunda kewajiban perpajakannya dan pelalaian pajak

(Isnaini dan Karim, 2021). Rendahnya pemenuhan kewajiban pajak menyebabkan proses pemungutan dan administrasi pajak kendaraan bermotor tidak berjalan optimal (Cahyani, 2021). Maka dari itu perlu untuk mengkaji faktor penentu kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor Kota Tegal. Kepatuhan wajib pajak sangat relevan dengan teori atribusi karena wajib pajak dalam menilai pajaknya dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Fritz Heider pertama kali mengemukakan teori atribusi pada tahun 1958, selanjutnya dikembangkan oleh Harlod Kelly pada tahun 1972. Tujuan teori atribusi untuk menjelaskan persepsi individu terhadap perilaku yang muncul berasal dari kemauan individu itu sendiri atau paksaan dari luar (Sriniyati, 2020).

Akuntabilitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akuntabilitas pelayanan publik ini sebagai pandangan publik tentang pelayanan petugas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kadir et al., 2021). Berdasarkan teori atribusi, akuntabilitas pelayanan publik menjadi pengaruh eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor karena kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang baik, sehingga petugas harus memberikan pelayanan yang ramah, tegas dan adil agar dapat memupuk masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak (Dewi et al., 2020). Disamping kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik, tersedianya fasilitas fisik dan pegawai

yang cakap dapat memberikan kepercayaan dan rasa nyaman bagi wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya (Masita, 2019). Seringkali pelayanan yang diberikan masih kurang maksimal hal ini terlihat dari adanya kegiatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Santoso dan Nurhayati, 2020). Menurut penelitian oleh Prayitna dan Witono (2020) mengemukakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan penelitian Masita (2019) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas pelayanan publik memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun Syafa (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak dapat berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan menjadi peran penting untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar untuk tidak menyepelekan peraturan pajak yang berlaku (Sabtohadhi et al., 2021). Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak juga menjadi pengaruh eksternal karena pajak sendiri bersifat memaksa sehingga peran pemerintah sangat penting dalam hal kepatuhan wajib pajak yang menjadikan wajib pajak berpikir ketika semakin banyak tunggakan pajak yang dibayar maka semakin berat kewajiban yang harus dibayarkan (Nurdin et al., 2022). Dalam pemungutan pajak daerah ini sanksi pajak menjadi menjadi point penting agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Isnaini dan Karim, 2021). Menurut penelitian

Dewi et al (2022) menyatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi positif oleh sanksi pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustina et al (2020) yang menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian Sakura dan Rachman (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain sanksi perpajakan, kewajiban moral juga menjadi penyebab lain pengaruh kepatuhan wajib pajak. Kewajiban moral berasal dari dalam diri sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain seperti perasaan bersalah, etika, nilai-nilai hidup dan kesukarelaan dalam pelaksanaan kewajiban pajak yang menjadi faktor pendorong seseorang yang nantinya berkaitan dengan kewajiban membayar pajak (Harfiani et al., 2021). Kewajiban moral erat kaitannya dengan perasaan kewajiban seseorang untuk melakukan atau menolak melakukan tindakan tertentu (Rismayanti, 2021). Berdasarkan teori atribusi, faktor internal yang timbul dari hati nurani wajib pajak adalah kewajiban moral karena dengan moral yang baik memiliki potensi tidak berbohong serta menunjukkan ketaatan pada peraturan pajak yang berlaku (Yustina et al., 2020). Menurut Harfiani et al (2021) kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya dengan moral yang baik akan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Rismayanti (2021) yang menemukan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, artinya bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan peningkatan kewajiban moral. Beda halnya dengan penelitian Saraswati et al (2022) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh kewajiban moral, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa membayar pajak dengan standar moral yang rendah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisik daripada tuntutan sosial.

Faktor berikutnya yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tingkat kecintaan seseorang terhadap uang atau *love of money*. *Love of money* berasal dari diri seseorang yang dimana kecintaan terhadap uang setiap orang berbeda tergantung dari kebutuhan masing-masing orang tersebut (Ratnawardhani et al., 2020). Berdasarkan teori atribusi, *love of money* juga menjadi pengaruh internal yang berasal dari dalam individu wajib pajak karena dengan tingkat kecintaan uang yang tinggi wajib pajak akan beranggapan membayar pajak menjadi beban bagi dirinya dikarenakan tidak memberikan timbal balik secara langsung dan lebih memilih mengutamakan keuntungan pribadi daripada kewajiban sosial (Nugroho dan Hidayatulloh, 2023). Menurut Anwar (2022) menyatakan bahwa *love of money* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian oleh Ratnawardhani et al (2020) menyatakan bahwa *love of money* memiliki pengaruh positif terhadap wajib pajak. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian oleh Harfiani et al (2021) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya seseorang dengan tingkat kecintaan uang yang tinggi mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Elin dan Ardini (2022), penulis melakukan pembaruan dengan menambahkan variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain kewajiban moral dan *love of money*. Adanya variabel kewajiban moral dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak karena seorang individu dengan moral yang baik akan tertanam dalam dirinya prinsip hidup untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dan merasa bersalah apabila telah melanggar peraturan perpajakan tersebut. Selain itu, variabel *love of money* juga dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak karena apabila seorang individu dengan tingkat kecintaan uang yang tinggi akan lebih *manage* uang dengan baik sesuai dengan kebutuhannya sehingga wajib pajak akan lebih memilih taat membayar pajak tepat waktu daripada harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar sanksi yang dikenakan. Perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian, pada penelitian Elin dan Ardini (2022) terdapat di SAMSAT Surabaya Barat, sedangkan penelitian ini terdapat pada SAMSAT Kota Tegal. Alasan lain pemilihan SAMSAT Kota Tegal sebagai objek penelitian karena setelah dilakukannya survei, penerimaan pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya optimal masih terjadi tunggakan pajak dalam jumlah yang cukup besar dan lokasi penelitian tersebut sesuai dengan karakter permasalahan yang akan diangkat dengan wajib pajak kendaraan bermotor yang aktif sebagai responden.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kewajiban moral secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah *love of money* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah akuntabilitas pelayanan publik, sanksi pajak, kewajiban moral dan *love of money* secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif akuntabilitas pelayanan publik secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif kewajiban moral secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Untuk mengetahui pengaruh positif *love of money* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui pengaruh positif secara simultan akuntabilitas pelayanan publik, sanksi pajak, kewajiban moral dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga bisa dipakai dalam pengembangan ilmu akademik dalam bidang Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau dokumentasi dan daftar bacaan di perpustakaan yang dapat berfungsi untuk bahan pedoman dan perbandingan penelitian selanjutnya.

b. Bagi SAMSAT Kota Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan atas hasil kinerja, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan rencana kedepan dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki pelayanan yang baik sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajibannya mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Karena penerimaan pajak juga digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sarana umum, perbaikan jalan dan lain-lain.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini dibuat untuk memastikan agar penelitian tetap sesuai dengan tujuan dan fokusnya, serta untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Maka pembahasan dibatasi hanya pada :

1. Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Objek penelitian ini yaitu pada Kantor SAMSAT Kota Tegal periode tahun 2020-2023.